



PUTUSAN

Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 07 November 1990, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 18 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BALIKPAPAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1376/48/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Xxxx, lahir di Balikpapan, 12 Juni 2014;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 906/Pdt.G/2015/PA.Bpp, tanggal 02 September 2015, dengan Akta Cerai Nomor : 1038/AC/2015/PA.Bpp;
4. Bahwa Setelah terjadinya perceraian anak tersebut tinggal bersama Penggugat, bahkan sejak anak tersebut masih dalam kandungan Tergugat suah tidak pernah memperdulikannya, untuk menanyakan kabarpun juga tidak pernah sampai saat ini Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut dikarenakan anak yang bernama Xxxx, lahir di Balikpapan, 12 Juni 2014 akan Penggugat bawa ke luar negeri untuk tinggal dan bersekolah di sana;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan dan perawatan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **Xxxx, lahir di Balikpapan, 12 Juni 2014;**

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelihara oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup secara mandiri;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara damai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, Nomor 6471-LT-03092015-0049 tanggal 3 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ardila dan Feryansyah, Nomor 1038/AC/2015/PA.Bpp tanggal 9 Oktober 2015, yang telah ditandatangani oleh Penitera Pengadilan Agama Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ardila, Nomor 6471050104240010 tanggal 8 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.3);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN (IBU), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan ibu mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah menjadi suami isteri. Tetapi sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai kurang lebih sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh oleh Saksi sendiri karena Penggugat tinggal di Turki;
- Bahwa, Penggugat mengajukan perkara ini karena Penggugat ingin mengambil hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dan kemudian Penggugat akan membawa anak tersebut untuk tinggal di Turki bersama Penggugat dan suami Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sejak anak tersebut masih dalam kandungan sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah menjenguk dan tidak pernah memberi nafkah kepada anak tersebut, bahkan pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak datang untuk menjenguk Penggugat dan anak tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx (tetangga), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah menjadi suami isteri. Tetapi sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat dahulu pernah menikah, tetapi sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh oleh ibu kandung Penggugat sendiri karena Penggugat tinggal di Turki;
- Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini karena Penggugat ingin mengambil hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dan kemudian Penggugat akan membawa anak tersebut untuk tinggal di Turki bersama Penggugat dan suami Penggugat;
- Bahwa Karena setahu saksi sejak anak tersebut masih dalam kandungan sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah menjenguk dan tidak pernah memberi nafkah kepada anak tersebut, bahkan pada

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak datang untuk menjenguk Penggugat dan anak tersebut;

- Bahwa Saksi tidak dapat mendamaikan karena Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Penguasaan anak terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, anak dalam asuhan Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dari saat anak tersebut dalam kandungan, hingga kini anak tersebut berumur 10 tahun, anak yang bernama Xxxx tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 41 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 sampai P.3 dan 2 orang saksi/keluarga seperti

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3,) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 105, 106 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 175, 307, 308, 309 RBg

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dan P.3 yang merupakan bukti bahwa Xxxx adalah anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa sejak anak yang bernama Xxxx dalam kandungan Penggugat hingga kini sudah berumur 10 tahun, Tergugat tidak pernah menemui maupun memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah resmi bercerai;
- Bahwa sejak anak yang bernama Xxxx dalam kandungan Penggugat hingga kini sudah berumur 10 tahun, Tergugat tidak pernah menemui maupun memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia dibawah 12 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sejak bercerai hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah anak;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa hak asuh anak seperti tersebut diatas telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan hak asuh anak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Penggugat untuk tetap mempertahankan hak asuh anak mereka tetap dalam asuhan Penggugat adalah suatu keinginan yang baik dan cukup beralasan, akan tetapi jika keadaannya dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam keadaan Tergugat saat ini maka dimungkinkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi mengasuh anak mereka secara bersama-sama, Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa harus ditetapkan diantara Penggugat dan Tergugat sebagai salah satu yang berhak mengasuh kedua anak mereka, meskipun demikian tidak mengurangi hak dan kewajiban bagi yang lainnya, seperti Tergugat tidak dilarang untuk mengunjungi anak-anaknya dan juga sekaligus memberikan nafkah wajib kepada anak-anaknya;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat, karena Tergugat yang tidak memberi nafkah anak tersebut, tidak menyekolahkan dengan selayaknya, bahkan tidak pernah memperdulikannya sejak anak tersebut dalam kandungan Penggugat hingga kini sudah berusia 10 tahun.

Bahwa Tergugat sejak bercerai hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah anak, oleh karena itu sudah semestinya anak tersebut dalam asuhan ibunya, sementara tidak ada hal-hal yang menggugurkan hak asuhnya, maka kemudlaratan itu harus dihilangkan, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hak asuh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal terjadi perceraian:

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya,
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan anaknya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan yakni hak pemeliharaan anak jatuh pada ibunya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah resmi bercerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat selagi dalam kandungan Penggugat hingga kini anak tersebut berusia 10 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia dibawah 12 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi : "dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agama lah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak pemeliharaan anak (hadhanah) seperti diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar’i yang menyatakan :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بآخر والمميز أن
افترق أبواه من النكاح كان عند من اختيار منهما

Artinya : “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.”
(l’anatut Thalibin IV : 101-102)

Bahwa dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas; a. nondiskriminasi b. kepentingan yang terbaik bagi anak c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakkan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila diketemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/hadlanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/pengasuhan bapak;

Menimbang, bagi orangtua yang telah terbukti melalaikan kewajibannya terhadap anaknya maka hak asuhnya dapat dicabut oleh pengadilan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi :

1. Salah seorang atau keduanya dapat dicabut hak kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas, dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Iya berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadlanah/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, lahir di Balikpapan, 12 Juni 2014;

Menimbang, sesuai dengan peraturan-peraturan diatas dan dihubungkan dengan perkara ini maka Hakim menetapkan bahwa anak yang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxx, lahir di Balikpapan, 12 Juni 2014 berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dan apabila pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan pemeliharaan dan perawatan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxx, lahir di Balikpapan, 12 Juni 2014 dipelihara oleh Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih Sayangnya kepada anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh kami **Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Fasry Heldha**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwisuryati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H,
Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.779/Pdt.G/2024/PA.Bpp